

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, jadi penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Rembang sangatlah penting untuk pembentukan keluarga, dalam kegiatan bimbingan konseling tersebut pembimbing memberikan gambaran mengenai baik burukny apernikahan. Sehingga calon pengantin usia dini bisa belajar banyak tentang pernikahan, dan pembimbing juga memberikan informasi tentang permasalahan pernikahan dan cara menyelesaikannya agar calon pengantin usia dini terhindar dari kata perceraian. Walaupun peran bimbingan konseling pra nikah ini hanya memberikan gambaran tentang pernikahan, itu sudah berpengaruh dalam keberlangsungan pernikahan anak di usia dini.
2. Pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang terbagi menjadi dua tahapan yaitu:
 - a. Tahap sebelum pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftarkan sebagai peserta bimbingan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak PUSPAGA. Kemudia petugas PUSPAGA memerikasa berkas yang telah dibawa apabila berkas belum lengkap, calon pengantin akan disuruh melengkapinya terlebih dahulu.
 - b. Tahap pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Rembang diselenggarakan setiap hari senin sampai kamis pukul 09.00-12.00 WIB, materi yang disampaikan mengenai ibadah atau keagamaan, hak dan kewajiban suami istri, kesetaraan gender, menjaga kestabilan ekonomi keluarga, dan kesehatan reproduksi . materi disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan bimbingan konseling yang ada di PUSPAGA sudah efektif meskipun kurang sedikit maksimal dalam hal sarana pra sarana.

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah. faktor pendukungnya meliputi materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, dan antusiasme calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah. faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu yang dimiliki oleh calon pengantin, kesulitan calon pengantin dalam memahami materi, serta sarana dan pra sarana yang kurang melengkapi.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi calon pengantin, diharapkan bisa memahami materi yang disampaikan agar berguna dalam kehidupan keluarga yang akan dibangun.
2. Bagi pembimbing atau konselor PUSPAGA Kabupaten Rembang agar lebih sabar lagi ketika menghadapi pasangan calon pengantin yang memiliki keunikan berbeda-beda, dan tetap semangat untuk mengembangkan kegiatan bimbingan konseling pra nikah tersebut.
3. Kepada Dinas Sosial PPKB dan PUSPAGA Kabupaten Rembang agar menambah sarana pra sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah, serta mendisiplinkan kegiatan bimbingan konseling pra nikah guna meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Rembang.
4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari dan membaca referensi lainnya yang lebih banyak sehingga hasil penelitiannya akan lebih baik dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.